



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 27 /KPTS/ VIII / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN, PETUGAS *VOORIJDER*, PENGAWAL PRIBADI/
PETUGAS PENGAMANAN/PETUGAS PROTOKOLER GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN DAN BAWAH KENDALI OPERASI PENGAMANAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, diperlukan adanya Ajudan, Petugas *Voorijder*, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa untuk terlaksananya tugas pengawalan, pengamanan dan protokoler sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk personil dari Kodam II Sriwijaya dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Ajudan, Petugas *Voorijder*, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

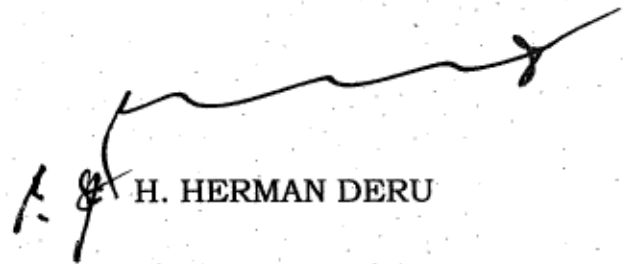
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814) ;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11/KPTS/VIII/2020 tentang Ajudan, Petugas *Voorijder*, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokol Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
2. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Yang bersangkutan